



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, di Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail: [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, di Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Oktober 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 18 Maret 2000; status Penggugat sebelum menikah adalah gadis, sedangkan status Tergugat adalah perjaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.005/RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Tergugat pindah dan tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, (keluarga Tergugat); kemudian Tahun 2001 Penggugat pindah dan tinggal di RT.004/RW.002, Desa Kampung XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian Tahun 2022 pindah lagi dan tinggal di RT.005/RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, sampai sekarang;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Nama Anak, laki-laki, usia 19 tahun; dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Desember 2001, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sedang hamil besar tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2008, setelah pergi bertahun-tahun, Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa ingin hidup bersama-sama kembali dengan Penggugat, namun Penggugat menolak, karena Tergugat pergi tanpa memberikan alasan yang jelas dan sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat dan anak selama kurang lebih 21 tahun;

6. Bahwa setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di RT.005/RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah orang tua), sedangkan Tergugat tinggal di RT.005/RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, (rumah keluarga);

7. Bahwa pihak keluarga Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan surat gugatan asli, yang sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat terdapat perubahan pada nama yang awalnya PENGGUGAT diganti dengan PENGGUGAT dan terdapat perbaikan juga pada pekerjaan Penggugat yang awalnya adalah PNS (Guru Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan) yang diganti dengan PNS pada SMAN 1 Halmahera Selatan dengan jabatan sebagai Kepala Tata Usaha

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXX tanggal 15 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisil Nomor XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara tanggal 12 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 18 Maret 2000. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sekitar 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa, akan tetapi Tergugat pergi begitu saja dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat pergi ketika Penggugat sedang hamil besar;
- Bahwa keluarga tidak pernah mencari keberadaan Tergugat karena Tergugat pergi tanpa ada keterangan yang jelas;
- Bahwa saat pergi dari rumah, Tergugat tidak tahu ada di mana, tetapi sekarang ini Tergugat ada di Desa XXX;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi dengar dari cerita Penggugat kalau Penggugat pernah ditelepon oleh Tergugat untuk mengajaknya kembali membina rumah tangga tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa Penggugat tidak diberikan nafkah selama Tergugat pergi;
- Bahwa saksi melihat Tergugat di XXX sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa orangtua Penggugat dan saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupup Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi tahu kalau keduanya adalah suami istri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX sekitar 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun 2 tahun setelah menikah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi tidak tahu perginya ke mana;
- Bahwa pada tahun 2008 Tergugat balik lagi ke XXX tetapi setelah itu pergi lagi;
- Bahwa pada awal tahun ini, saksi melihat Tergugat sudah ada di XXX lagi sampai sekarang;
- Bahwa sekitar seminggu yang lalu, saksi melihat dan bertemu dengan Tergugat di Desa XXX di rumah saudaranya yang bernama Pak Muhsin karena saksi sebagai sekretaris desa pernah antar relaas;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.MORTB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan Gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan surat gugatan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Oleh karenanya, gugatan tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Oleh karena itu, gugatan tersebut harus diperiksa secara

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sedang hamil besar tanpa alasan yang jelas pada tahun 2001 dan tahun 2008, setelah pergi bertahun-tahun, Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa ingin hidup bersama-sama kembali dengan Penggugat, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan alasannya tersebut karenanya Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan bukti surat (P.2) telah bermeterai cukup telah di cap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi-saksi terhadap posita gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2000, dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan masalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sedang hamil besar tanpa alasan yang jelas, dan tidak kembali sampai sekarang dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin selama pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 21 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا  
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan bersandar pula pada pasal 149

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan Verstek, yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H. dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohamad Rizki Usman, S.Kom. S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.**

**Fahri Latukau, S.H.I**

**Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Rizki Usman, S.Kom. S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.MORTB.